



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

JULIANA ANGKO WIJAYA, Perempuan, Agama Budha, Tempat/Tgl. Lahir Singaraja, 03-07-1943, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jln. A.Yani 288 Singaraja, RT/RW.009, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai : **P E M O H O N ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi - saksi dan Pemohon;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 26 Pebruari 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 Maret 2018 di bawah register Nomor 48 / Pdt.P / 2018 / PN.Sgr, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dahulu bernama MEE LIN, anak perempuan dari suami - isteri dari Ang, Tik Lian dan The, Thwan Nio, berdasarkan Tjatan Sipil Golongan Tionghoa di Singaraja yaitu Akte Kelahiran Nomor Seratus Tiga Puluh Satu, dari daftar tambahan Kelahiran Model D, untuk Golongan Tionghoa di Singaraja tertanggal 26 Desember 1959; Bahwa Pemohon juga telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indoneisa,

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Tjatanan No. 2/1969, tanggal 8 Djuli 1964 yang

dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singaraja;

- Bahwa untuk pembauran dari nama Cina ke nama Indonesia Pemohon

telah pula mengajukan permohonan perubahan nama dari Ang, Mee Lin

menjadi Angkowiaya dengan nama kecil Juliana;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia No. C2-219 HT.02.01- Th.1990, Pemohon telah diberikan izin

untuk merubah nama dari ANG, MEE LIN, Lahir di Singaraja pada

tanggal 3 Juli 1943 (Akte No. 131/1959) merubah nama keluarga " ANG"

menjadi " ANGKOWIJAYA dan Nama kecil " Mee Lin " menjadi " Juliana ",

sehingga Pemohon seterusnya bernama " JULIANA ANGKOWIJAYA : ,

yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 1990;

- Bahwa dalam perkembangannya Pemohon sering mengalami sakit

sehingga berdasarkan kepercayaan Pemohon, Pemohon perlu

perubahan nama;

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari JULIANA

ANGKOWIJAYA menjadi JULIANNA ANGKOWIDIYA , sesuai dengan

akta kelahiran dan surat – surat yang berhubungan dengan itu;

- Bahwa untuk menambah / merubah nama Pemohon tersebut diperlukan

Penetapan dari Pengadilan Negeri, maka untuk itu Pemohon mengajukan

permohonan perubahan nama ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan

Negeri Singaraja untuk mendapatkan Penetapan yang dimaksud;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak

memerintahkan Pemohon untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal

yang akan ditentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini

berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon

dari JULIANA ANGKOWIJAYA menjadi JULIANNA ANGKOWIDIYA

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akte Tjataan Sipil Golongan Tionghoa No.131/1959,
Jo. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.
C2-219 HT.02.01- Th.1990, tentang izin merubah nama, yang
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 1990;

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu Penetapan Perubahan Nama Pemohon dari JULIANA ANGKOWIJAYA menjadi JULIANNA ANGKOWIDIYA;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, kemudian setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat - alat bukti baik berupa surat maupun saksi - saksi, yaitu sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

1. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 131 tanggal 18 Januari 1960 untuk Golongan Tionghoa yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjataan Sipil di Singaraja, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto Copy Surat Catatan Pernyataan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia ex Pasal X Perjanjian antara Republik Indonesia (R.I) dengan Republik Rakyat Tiongkok (R.R.T), UU No. 2 tahun 1958 Jo.pasal 7 ayat (1) UU No.62 tahun 1958, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 2;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-219 HT.02.01 - Th.1990 tanggal 30 Januari 1990 tentang Izin Perubahan Nama, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto Copy Akta Perkawinan Nomor 4 tanggal 10 Juli 1963 untuk Golongan Tionghoa yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Singaraja, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Foto Copy Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja Nomor : M/48./1967 tentang Surat Pernyataan Ganti Nama tanggal 8 April 1967, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Foto Copy Surat Kartu Keluarga Nomor : 510806290413001 tertanggal 27-04-2017 atas nama Juliana Angko Wijaya, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa seluruh surat bukti tersebut diatas telah memenuhi persyaratan menurut Undang - Undang, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke depan persidangan, yaitu :

1. Saksi HENDERIXENT THE, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang pergantian/perubahan nama yang semula bernama JULIANA ANGKOWIJAYA menjadi JULIANA ANGKOWIDIYA;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan/pergantian nama karena nama Pemohon JULIANA ANGKO WIJAYA sering membawa sial dan pemohon sering terjatuh;
- Bahwa Pemohon sering mendapat musibah/sering terjatuh kejadiannya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu yaitu tahun 2017 disamping itu Pemohon sering mencari tempat tempat yang berisiko bagi dirinya dan telah berobat ke dokter namun tidak kunjung sembuh karena pihak keluarga khawatir dan minta petunjuk kepada Para normal bahwa nama Pemohon tidak sesuai dengan jati dirinya dan diberikan petunjuk untuk mengganti nama Pemohon dan setelah nama Pemohon diganti nama semula adalah JULIANA ANGKOWIJAYA menjadi JULIANA ANGKOWIDIYA kesehatan Pemohon ada perubahan dan membaik;
- Bahwa sakit yang dialami Pemohon tidak sampai operasi, tetapi karena terlalu seringnya ke dokter dan tidak sembuh, maka minta petunjuk kepada para normal, ternyata nama pemohon tidak baik dan sering membawa sial;
- Bahwa pergantian nama Pemohon telah dilakukan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa terhadap pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut telah dilakukan permakluman di Kelenteng dengan melakukan Puja atau doa doa;
- Bahwa tujuan pemohon untuk mengganti atau merubah nama tidak ada maksud untuk mendapatkan keuntungan, karena pergantian nama pemohon tersebut tujuannya agar kesehatan pemohon stabil, karena selama ini pemohon sering sakit;

2. Saksi ANG BIE LIE, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang pergantian/perubahan nama yang semula bernama JULIANA ANGKOWIJAYA menjadi JULIANA ANGKOWIDIYA;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan/pergantian nama karena nama Pemohon JULIANA ANGKO WIJAYA sering membawa sial dan pemohon sering terjatuh;
- Bahwa Pemohon sering mendapat musibah/sering terjatuh kejadiannya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu yaitu tahun 2017 disamping itu Pemohon sering mencari tempat tempat yang berisiko bagi dirinya dan telah berobat ke dokter namun tidak kunjung sembuh karena pihak keluarga khawatir dan minta petunjuk kepada Para normal bahwa nama Pemohon tidak sesuai dengan jati dirinya dan diberikan petunjuk untuk mengganti nama Pemohon dan setelah nama Pemohon diganti nama semula adalah JULIANA ANGKOWIJAYA menjadi JULIANA ANGKOWIDIYA kesehatan Pemohon ada perubahan dan membaik;
- Bahwa sakit yang dialami Pemohon tidak sampai operasi, tetapi karena terlalu seringnya kedokter dan tidak sembuh, maka minta petunjuk kepada para normal, ternyata nama pemohon tidak baik dan sering membawa sial;
- Bahwa pergantian nama Pemohon telah dilakukan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa terhadap pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut telah dilakukan permakluman di Kelenteng dengan melakukan Puja atau doa doa;
- Bahwa tujuan pemohon untuk mengganti atau merubah nama tidak ada maksud untuk mendapatkan keuntungan, karena pergantian nama

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut tujuannya agar kesehatan pemohon stabil, karena selama ini pemohon sering sakit;

2. Saksi NYOMAN SUHENDRA TANAYA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan/pergantian nama karena nama Pemohon JULIANA ANGKO WIJAYA sering membawa sial dan pemohon sering terjatuh;
- Bahwa Pemohon sering mendapat musibah/sering terjatuh kejadiannya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu yaitu tahun 2017 disamping itu Pemohon sering mencari tempat tempat yang berisiko bagi dirinya dan telah berobat ke dokter namun tidak kunjung sembuh karena pihak keluarga khawatir dan minta petunjuk kepada Para normal bahwa nama Pemohon tidak sesuai dengan jati dirinya dan diberikan petunjuk untuk mengganti nama Pemohon dan setelah nama Pemohon diganti nama semula adalah JULIANA ANGKOWIJAYA menjadi JULIANA ANGKOWIDIYA kesehatan Pemohon ada perubahan dan membaik;
- Bahwa sakit yang dialami Pemohon tidak sampai opname, tetapi karena terlalu seringnya kedokter dan tidak sembuh, maka minta petunjuk kepada para normal, ternyata nama pemohon tidak baik dan sering membawa sial;
- Bahwa pergantian nama Pemohon telah dilakukan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa terhadap pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut telah dilakukan permakluman di Kelenteng dengan melakukan Puja atau doa doa;
- Bahwa tujuan pemohon untuk mengganti atau merubah nama idak ada maksud untuk mendapat- kan keuntungan, karena pergantian nama

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut tujuannya agar kesehatan pemohon stabil, karena selama ini pemohon sering sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah warga di Jln. A.Yani 288 Singaraja, RT/RW.009, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dahulu bernama MEE LIN, anak perempuan dari suami - isteri dari Ang, Tik Lian dan The, Thwan Nio, berdasarkan Tjatan Sipil Golongan Tionghoa di Singaraja **(bukti P.1)** dan Pemohon telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indoneisa, berdasarkan Surat Tjatan No. 2/1969, tanggal 8 Djuli 1964 **(bukti P.2)** kemudian Pemohon menikah dengan THE, SAN HWIE **(bukti P.5)** pada tanggal 10 Juli 1963 sebagaimana Tjatan Sipil Golongan Tionghoa Singaradja Akta Perkawinan Nomor : Empat **(bukti P.4)** kemudian Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari Ang, Mee Lin menjadi Juliana Angkowiaya **(bukti P.3)** dan selanjutnya Pemohon tinggal di Jln. A.Yani 288 Singaraja, RT/RW.009, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng **(bukti P.6)**;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan hidup Pemohon, Pemohon sering mendapat musibah/sering terjatuh kejadiannya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu yaitu tahun 2017 disamping itu Pemohon sering mencari tempat tempat yang berisiko bagi dirinya dan telah berobat ke dokter namun tidak kunjung sembuh karena pihak keluarga khawatir dan minta petunjuk kepada Paranormal bahwa nama Pemohon tidak sesuai dengan jati dirinya dan diberikan petunjuk untuk
Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama Pemohon dan setelah nama Pemohon diganti nama semula adalah JULIANA ANGKOWIJAYA menjadi JULIANA ANGKOWIDIYA;

Menimbang, bahwa sakit yang dialami Pemohon tidak sampai operasi, tetapi karena terlalu seringnya kedokter dan tidak sembuh, maka minta petunjuk kepada Paranormal, ternyata nama pemohon tidak baik dan sering membawa sial dan pergantian nama Pemohon telah dilakukan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu yang mana pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut telah dilakukan permakluman di Kelenteng dengan melakukan Puja atau doa doa, maka berdasarkan hal tersebut Pemohon ingin memperbaiki/merubah namanya agar kesehatan Pemohon stabil, karena selama ini Pemohon sering sakit sehingga Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari **JULIANA ANGKOWIJAYA** menjadi **JULIANNA ANGKOWIDIYA**;

Menimbang bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, *perubahan nama* dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap *perubahan nama* tersebut diatur pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten / Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi - saksi dari Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk merubah nama Pemohon yang **semula bernama JULIANA ANGKOWIJAYA** dirubah namanya menjadi **JULIANNA ANGKOWIDIYA**, maka dengan demikian petitum pokok permohonan Pemohon yaitu *petitum nomor 2 dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 3 serta Ketentuan Pasal 57 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, yang pada pokoknya bahwa Perubahan nama kecil dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta - akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan telah dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, beralasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan perubahan nama tersebut diatas sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian *petitum nomor 3 dapat pula dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian *petitum nomor 1 haruslah dikabulkan* dan oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal - pasal dari Undang - Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari **JULIANA ANGKOWIJAYA** menjadi **JULIANNA ANGKOWIDIYA** berdasarkan Akte Tjataan Sipil Golongan Tionghoa No.131/1959, Jo. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-219 HT.02.01- Th.1990, tentang izin merubah nama, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 1990;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu Penetapan Perubahan Nama Pemohon dari **JULIANA ANGKOWIJAYA** menjadi **JULIANNA ANGKOWIDIYA**;
4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 266.000,- (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari *Selasa, tanggal 3 April 2018* oleh kami **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A.A KETUT NGURAH, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

A.A KETUT NGURAH, S.H

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H

Perincian Biaya

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. ATK | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 120.000,- |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp	5.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6. Materai	Rp	6.000,-
7. Biaya sumpah	Rp	50.000,-

J u m l a h Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)